



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2020

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI PERUSAHAAN ASURANSI,
PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN
PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH

**STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO
PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH,
PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH**

I. Pedoman Umum

- A. Struktur organisasi Manajemen Risiko harus memenuhi kriteria umum sebagai berikut:
1. Secara jelas menggambarkan alur pendelegasian wewenang atau penugasan, koordinasi, dan pelaporan untuk penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing fungsi dan level jabatan, yang terintegrasi dengan struktur organisasi Perusahaan secara keseluruhan;
 2. Disertai dengan uraian wewenang, tugas, dan tanggung jawab masing-masing fungsi dan level jabatan.
 3. Disesuaikan dengan tujuan, strategi, kebijakan, ukuran dan kompleksitas usaha Perusahaan.
 4. Mempertimbangkan Risiko yang relevan dan melekat pada setiap kegiatan usaha Perusahaan;
 5. Memperhatikan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Kelola Perusahaan;
 6. Terdapat komite Manajemen Risiko dan fungsi Manajemen Risiko yang independen.
 7. Fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal dan fungsi Manajemen Risiko harus independen terhadap fungsi bisnis dan operasional Perusahaan.
- B. Kecukupan kerangka pendelegasian wewenang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha, tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) Perusahaan, serta pengalaman dan keahlian personil yang bersangkutan. Kewenangan yang didelegasikan harus dilakukan *review* secara berkala untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut sesuai dengan kondisi terkini dan level kinerja pejabat terkait.
- C. Struktur organisasi Manajemen Risiko harus memperhatikan praktik tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Kelola Perusahaan.
- D. Dalam menerapkan Manajemen Risiko, terdapat 3 (tiga) jenjang pertahanan dalam Perusahaan dalam rangka mengelola Risiko (*3 Lines of Defense*), yaitu:
1. Jenjang pertama (*First Lines of Defense*), yaitu fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*);

2. Jenjang Kedua (*Second Lines of Defense*), yaitu fungsi Manajemen Risiko (*risk management function*); dan
 3. Jenjang Ketiga (*Third Lines of Defense*), yaitu fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal (*internal audit function*).
- E. Fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) merupakan garis terdepan Perusahaan dalam penerapan Manajemen Risiko, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain:
1. menyampaikan eksposur Risiko yang melekat (*inherent risk*) yang terdapat dalam masing-masing unit bisnis dan operasional kepada fungsi Manajemen Risiko secara berkala;
 2. memastikan adanya lingkungan pengendalian Risiko yang kondusif di masing-masing unit bisnis dan operasional;
 3. menerapkan kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional; dan
 4. menjalankan rekomendasi dari fungsi Manajemen Risiko dalam rangka pengendalian Risiko di masing-masing unit bisnis dan operasional.

II. Fungsi Manajemen Risiko

- A. Fungsi Manajemen Risiko harus independen terhadap fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) dan fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal.
- B. Fungsi Manajemen Risiko dapat bersifat struktural dalam hal Perusahaan membentuk satuan kerja Manajemen Risiko.
- C. Fungsi Manajemen Risiko sebaiknya memiliki akses dan pelaporan langsung kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah untuk hal-hal sebagai berikut:
1. penilaian atas Risiko dan posisi eksposur Risiko serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mengelola Risiko tersebut;
 2. penilaian perubahan profil Risiko Perusahaan;
 3. penilaian limit Risiko yang telah ditetapkan;
 4. Manajemen Risiko yang berhubungan dengan strategi, misalnya strategi Perusahaan dalam berinvestasi; dan
 5. penilaian Risiko yang telah terjadi dan identifikasi tindakan perbaikan yang tepat untuk Risiko tersebut.
- D. Penanggungjawab fungsi Manajemen Risiko harus memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menginformasikan kepada Dewan Komisaris atas kejadian apapun yang mungkin berdampak material pada sistem Manajemen Risiko Perusahaan.
- E. Fungsi Manajemen Risiko (*risk management function*) memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. identifikasi Risiko termasuk Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha Perusahaan;

2. penyusunan metode pengukuran Risiko yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perusahaan, termasuk mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko;
3. pemantauan pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi, termasuk diantaranya pemantauan strategi Manajemen Risiko pada fungsi bisnis dan operasional;
4. pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional terhadap toleransi Risiko (*risk tolerance*) dan limit yang telah ditetapkan serta melakukan:
 - a. *stress testing*, guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap kinerja Perusahaan secara keseluruhan; dan
 - b. *back testing*, guna mengetahui seberapa baik metode pengukuran Risiko berdasarkan data historis yang dimiliki oleh Perusahaan;
5. kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko, termasuk diantaranya:
 - a. mengembangkan perangkat yang dibutuhkan untuk penerapan Manajemen Risiko, mulai proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
 - b. memastikan kecukupan kerangka Manajemen Risiko;
 - c. memastikan keakuratan metode penilaian Risiko; dan
 - d. memastikan kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko.
6. pengkajian usulan aktivitas dan/atau produk baru;
7. evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi Perusahaan yang menggunakan model untuk keperluan internal (*internal model*);
8. memberikan rekomendasi dan masukan kepada:
 - a. fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*), antara lain dalam penentuan batas eksposur Risiko yang dapat diterima oleh Perusahaan; dan/atau
 - b. komite Manajemen Risiko, antara lain dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko; sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
9. menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan komite Manajemen Risiko secara berkala, dimana frekuensi laporan dapat ditingkatkan dalam hal kondisi pasar berubah dengan cepat.

III. Fungsi Pengendalian Internal

Fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal (*internal audit function*) dalam penerapan Manajemen Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain:

- A. memastikan kepatuhan seluruh jenjang organisasi Perusahaan terhadap pedoman kerja, kebijakan, sistem dan prosedur Manajemen Risiko yang telah ditetapkan;
- B. memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko telah sesuai dengan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko; dan
- C. memastikan efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada Perusahaan secara menyeluruh.

IV. Komite Manajemen Risiko


- A. Komite Manajemen Risiko bersifat non-struktural, dimana anggotanya merupakan bagian dari struktur yang terdapat dalam Perusahaan.
- B. Anggota komite Manajemen Risiko (*risk management committee*) dapat bersifat tetap dan tidak tetap. Anggota tetap adalah Direksi dan pejabat eksekutif yang ditunjuk untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab secara permanen untuk jangka waktu tertentu, seperti Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau fungsi Manajemen Risiko, atau pejabat eksekutif yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko, sedangkan anggota tidak tetap adalah Direksi dan pejabat eksekutif yang terkait dengan topik yang dibahas dan direkomendasikan dalam komite Manajemen Risiko, seperti Direksi yang membawahkan fungsi investasi dan kepala divisi investasi untuk topik pengelolaan dan penempatan investasi.
- C. Komite Manajemen Risiko paling sedikit terdiri dari:
 1. separuh dari anggota Direksi, yaitu 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Direksi. Contohnya, jumlah Direksi adalah 4 (empat), maka separuh adalah 2 (dua) orang anggota Direksi, sedangkan apabila jumlah Direksi adalah 3 (tiga) orang, maka separuh adalah 1 (satu) orang anggota Direksi; dan
 2. pejabat eksekutif terkait, yaitu pejabat eksekutif dari Perusahaan yang berhubungan dengan Risiko yang terdapat dalam kegiatan usaha Perusahaan.
- D. Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi Direksi terkait Manajemen Risiko, yang paling sedikit meliputi:
 1. penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat Risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*), kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;

2. penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Perusahaan yang mempengaruhi kecukupan pendanaan, profil Risiko Perusahaan, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi; dan
3. penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan jumlah penempatan investasi yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

V. Contoh Struktur Organisasi Manajemen Risiko


A. Format 1

Fungsi Manajemen Risiko pada Perusahaan menjadi 1 (satu) satuan kerja tersendiri dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau fungsi Manajemen Risiko.



B. Format 2

Fungsi Manajemen Risiko pada Perusahaan berada dalam 1 (satu) satuan kerja lainnya, namun fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau fungsi Manajemen Risiko.



Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 2020
 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
 PERASURANSIAN, PERUSAHAAN,
 LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN
 LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI